



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAEMAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 138 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 135

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 177 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 18 Pebruari 1991 Nomor 188.342/497/Hk/i991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng ;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1277);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG RETRIBUSI PARKIR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Parkir disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Kata "RETRIBUSI PARKIR" diubah dan dibaca "TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans menimbang huruf a kata "dan sekitarnya" antara kata "Buleleng" dan kata "serta" dihapus dan antara kata "meninjau" dan kata "Peraturan" disisipkan kata "kembali".

b.2. Konsiderans menimbang huruf b kata "di atas" antara kata "huruf a" dan kata "di-pandang" dihapus.

b.3. Konsiderans mengingat angka 1, 2, 3 dan 4 tanda baca "koma (,)" pada awal kata "Tambahan" seharusnya "titik koma (;)".

b.4. Pada kalimat "Dengan persetujuan ... dan seterusnya" tanda baca "koma (,)" pada akhir kalimat dihapus.

b.5. Konsiderans menetapkan tanda baca "titik (.)" pada akhir kalimat "PERATURAN
.....dan seterusnya" dihapus.

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintahan" dan

- kata "Kabupaten" dihapus.
- c.2. Pasal 2 ayat 2,3 dan 4 kata "Pasal ini" setelah kata "ayat (1)" dihapus.
 - c.3. Pasal 3 ayat (1) kata "ayat (1) dan ayat (4)" antara kata "Pasal 2" dan kata "Peratur-an" dihapus,
 - c.4. Pas"al 3 ayat (3) huraf a pada kalimat "Mobil dan seterusnya" kalirnat "dan khusus Bus Pariwisata Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) dihapus.
 - c.5. Pasal 4 ayat (1) kata "Pemerintah" antara kata "Kas" dan kata "Daerah" dihapus serta kata "imbalan" antara kata "menerima" dan kata "sesuai" diubah dan dibaca "uang perangsang atau upah pungut".
- d. Penjelasan.
- d.1. "titik (.)" dan "titik dua (:)" pada kata "I. UMUM : " serta kata II. PASAL DEMI PASAL : " dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 April 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Ttd

IDABAGUSOKA

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar):
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) :
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar,

- disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diudangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 136 Tanggal : 18 April 1991

Seri : D Nomor : 135.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.